



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403399, FAX 405215

IZIN MENYELenggarakan  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9/ISK-IO-2244/PAUD-DIKMAS Tanggal 24 Januari 2022

Diberikan kepada :

Nama Lembaga

: "PAUD AL-HUDA"

Alamat

: Wagirterong Rt. 001 Rw. 004

Kelurahan/Desa

: Lemahmakmur

Kecamatan

: Tempuran

Kabupaten

: Karawang

Yayasan/Penyelenggara

: Unengsih

Pengelola/Kepala

: Unengsih

Jenis Pendidikan

: Satuan PAUD Sejenis (SPS)

No NPSN

: 69917837

Tahun Berdiri

: 16 Juli 2013

Beraku mulai

: 24 Januari 2022 s.d 24 Januari 2024



Karawang, 24 Januari 2022  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda  
dan Olahraga Kab/Karawang  
Drs. H. ASEF AUNAEDI, M.Pd  
NIP. 19640205 19803 1 010

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal kepada lembaga;
    - Nama Lembaga : "PAUD AL -HUDA"
    - Yayasan /Penyelenggara Pendidikan : Unengsih
    - Pengelola/Kepala Sekolah : Unengsih
    - Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
    - No. NPSN : 69917837
    - Alamat Lembaga : Wagirterong Rt. 001 Rw. 004  
Desa Lemahmakmur  
Kecamatan Tempuran  
Kabupaten Karawang
- Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
  1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
  3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
- Keempat : Ijin berlaku dari **24 Januari 2022 s.d 24 Januari 2024**
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G

Pada tanggal : 24 Januari 2022



KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLAHRAGA KAB. KARAWANG

DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA

  
**Drs. H. ASEP JUNAEDI, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640205 198803 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Tempuran





**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR : 420.1 / SK-IO-2244 / PAUD-DIKMAS/2022**

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**

- Menimbang : a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD AL -HUDA sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat Pertama : 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan : Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.